V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kriteria pada konsep tanggung jawab negara terdapat satu unsur yang tidak dipenuhi, yaitu unsur pelimpahan kepada negara. Unsur ini tidak dapat dipenuhi karena tidak ada organ negara atau kesatuan daerah atau perorangan/kelompok yang mengatasnamakan negara melakukan kebakaran hutan. Oleh karena itu Indonesia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara internasional atas kebakaran hutan yang terjadi di wilayahnya.
2. Sikap Indonesia dalam memenuhi kewajiban pertanggungjawaban negara dengan cara pemuasan (s*atisfaction*) atau meminta maaf atas peristiwa kebakaran hutan di wilayahnya. Selain itu adanya tindakan aktif dengan melakukan kerjasama pemadaman api menggunakan pesawat terbang dan kerjasama teknologi serta mensahkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.
3. Pertanggungjawaban negara dapat diminta jika selama pemerintahan suatu negara bersikap membiarkan eksploitasi kekayaan yang dilakukan oleh rakyatnya sehingga menimbulkan kerugian atau kerusakan negara lain.

Menurut penulis pemerintah suatu negara harus membuktikan bahwa pemerintah telah mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah terjadinya kerusakan yang diakibatkan oleh eksploitasi dalam yuridsiksinya.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia seharusnya telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1979 dan kesepakatan ASEAN dalam menanggulangi kebakaran hutan sebagai bentuk pertanggungjawaban negara.
2. Melakukan pembenahan kebijakan perlindungan hutan dan adanya pengikutsertaan penduduk Indonesia dalam mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan di Indonesia.
3. Optimalisasi kerjasama masyarakat dan pemerintah terhadap penanganan kebakaran hutan.